BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR 100.3.3.2/ 713 TAHUN 2026

TENTANG

HARI DAN TANGGAL, DAFTAR DESA, SERTA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2027

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Dan Tanggal, Daftar Desa, Serta Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2027;

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hari dan Tanggal, Daftar Desa, serta Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2027.

KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Seremtak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2027.

KETIGA : Daftar Nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Tegal Tahun 2027 dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2027 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/713 TAHUN 2026

TANGGAL : 13 Agustus 2026

DAFTAR NAMA DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I KABUPATEN TEGAL TAHUN 2027

KECAMATAN	DESA
I. ADIWERNA	1. TEMBOK BANJARAN 2. PEDESLOHOR 3. LUMINGSER 4. KEDUNGSUKUN 5. GUMALAR
II. BALAPULANG	1. CENGGINI 2. BUKATEJA 3. DANAWARIH 4. PAGERWANGI 5. HARJOWINANGUN 6. KALIWUNGU 7. BANJARANYAR 8. PAMIRITAN 9. KARANGJAMBU 10. TEMBONGWAH 11. SANGKANJAYA 12. SESEPAN 13. WRINGINJENGGOT 14. CIBUNAR
III. BOJONG	1. BATUNYANA 2. SANGKANAYU 3. PUCANGLUWUK 4. REMBUL 5. KARANGMULYA 6. TUWEL 7. GUNUNGJATI
IV. BUMIJAWA	1. SUMBAGA 2. CARUL 3. GUCI 4. BUMIJAWA 5. SOKATENGAH 6. GUNUNGAGUNG 7. JEJEG 8. PAGERKASIH
V. DUKUHTURI	1. PAGONGAN 2. SUTAPRANAN 3. KUPU 4. SIDAPURNA 5. PEPEDAN 6. LAWATAN 7. DUKUHTURI 8. KEPANDEAN

	9. GROGOL
VI. DUKUHWARU	1. KALISOKA 2. SELAPURA
VII. JATINEGARA	1. CERIH 2. ARGATAWANG 3. KEDUNGWUNGU 4. MOKAHA 5. SUMBARANG 6. GANTUNGAN 7. CAPAR 8. LUWIJAWA
VIII. KEDUNGBANTENG	1. KARANGANYAR 2. MARGAMULYA
IX. KRAMAT	1. KRAMAT 2. JATILAWANG 3. KEMANTRAN 4. KERTAHARJA 5. KETILENG 6. BANGUN GALIH 7. TANJUNGHARJA 8. KEMUNING 9. MUNJUNGAGUNG 10. DINUK 11. BABAKAN
X. LEBAKSIU	1. JATIMULYA 2. LEBAKSIU KIDUL 3. PENDAWA 4. TEGALANDONG 5. DUKUHDAMU 6. LEBAKSIU LOR
XI. MARGASARI	1. WANASARI 2. DANARAJA 3. KARANGDAWA 4. JATILABA 5. PRUPUK SELATAN 6. KALIGAYAM 7. PAKULAUT 8. KALISALAK 9. PRUPUK UTARA 10. MARGA AYU
XII. PAGERBARANG	1. SRENGSENG 2. RAJEGWESI 3. PAGERBARANG 4. KARANGANYAR 5. KEDUNGSUGIH 6. SUROKIDUL 7. PESAREAN
XIII. PANGKAH	1. DUKUHSEMBUNG 2. DEPOK 3. GROBOG KULON 4. KALIKANGKUNG 5. DERMASANDI
XIV. TALANG	1. PESAYANGAN

	2. TEGALWANGI 3. PASANGAN 4. KAJEN 5. KALIGAYAM 6. CANGKRING 7. DAWUHAN 8. GETASKEREP 9. PACUL
XV. TARUB	1. KABUKAN 2. SETU 3. LEBETENG 4. KARANGJATI 5. KEMANGGUNGAN 6. BUMIHARJA 7. KALIJAMBE 8. MARGAPADANG
XVI. SURADADI	1. SIDAHARJA 2. KARANGWULUH 3. KARANGMULYA 4. JATIBOGOR
XVII. WARUREJA	1. BANJARTURI 2. WARUREJA

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 100.3.3.2/713 TAHUN 2026

TANGGAL : 4 Agustus 2026

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I KABUPATEN TEGAL TAHUN 2027

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TANGGAL	
1	2	3	4	
1.	PERSIAPAN	1. Sosialisasi Tingkat a. Kabupaten (Panitia Pengarah dan Pemantau) b. Kecamatan (Panitia Pengawas) c. Desa (BPD, Perangkat Desa dan Panitia Pilkades) d. Babinsa dan Babinkamtibmas e. Tokoh masyarakat	Agustus-September 2026	
			Bagi Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebelum dan pada 7 Februari 2026	Bagi Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa pada 8 April 2027
		2. Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan Kepala Desa	7 Agustus 2026	8 Oktober 2026
		3. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD	Paling lambat 24 Agustus 2026	Paling lambat 22 Oktober 2026
		4. Penetapan Pembantu Panitia Pilkades atas persetujuan BPD	1-2 Desember 2026	1-2 Desember 2026

		5. Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat perihal telah terbentuknya Panitia Pilkades disertai Keputusan BPD dan Berita Acara	Paling lambat 4 September 2026	Paling lambat 3 November 2026
		6. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati	Paling lambat 22 September 2026	Paling lambat 19 November 2026
		7. Pengajuan usulan biaya Pilkades yang bersumber dari APBD oleh Kepala Desa/Pj Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lambat 6 Oktober 2026	Paling lambat 3 Desember 2026
		8. Pengajuan usulan biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa oleh Panitia kepada Kepala Desa	Paling lambat 6 Oktober 2026	Paling lambat 3 Desember 2026
		9. Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati	Paling lambat 17 November 2026	Paling lambat 19 Januari 2027
2.	PENDATAAN	1. Pendataan penduduk desa yang yang memenuhi syarat dan berhak memilih	3-11 Desember 2026	
		2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	11 Desember 2026	
		3. Pengumuman DPS kepada masyarakat	14-16 Desember 2026	
		4. Validasi serta pemutakhiran data penduduk serta perbaikan DPS yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan)	14-16 Desember 2026	
		5. Penyusunan DPTambahan	21 Desember 2026	
		6. Pengumuman DPTambahan	22-24 Desember 2026	

		7. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	28 Desember 2026
		8. Pengumuman DPT kepada masyarakat	29-31 Desember 2026
3.	PENCALONAN	1. Pengumuman kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan Pilkades oleh Panitia dengan media/ spanduk/banner/alat peraga lain yang berfungsi sama, memuat antara lain: a. Dibukanya pendaftaran bakal calon Kades b. Syarat bakal calon Kades c. Tempat dan waktu pendaftaran d. Tahapan/jadwal proses Pilkades e. Ketentuan tentang tidak ada pungutan biaya apapun bagi bakal calon/calon Kades f. Ketentuan jika tidak ada pelamar/pelamar hanya 1 orang atau jika pelamar lebih dari 5 orang	6-20 November 2026
		2. Pendaftaran dan penerimaan berkas	12-20 November 2026
		3. Perpanjangan masa pendaftaran pertama (15 hari) bagi desa yang hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar	23 November – 13 Desember 2026
		4. Perpanjangan masa pendaftaran kedua (10 hari) bagi desa yang tetap hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar	14 – 28 Desember 2026

		5. Verifikasi dan validasi berkas persyaratan	29 Desember 2026 – 19 Januari 2027
		6. Seleksi tambahan, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang	18 Januari 2027
		7. Musyawarah antara Panitia dan BPD bagi desa yang hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon kepala desa	18 Januari 2027
		8. Penetapan bakal calon Kades menjadi calon Kades yang berhak mengikuti pilkades	20 Januari 2027
		9. Pengumuman kepada masyarakat mengenai bakal calon Kades menjadi calon Kades dan berhak mengikuti pilkades	21-25 Januari 2027
		10. Pengumuman undangan kepada Pemilih oleh Panitia	25 Januari 2027
4.	UNDIAN NOMOR URUT CALON, KAMPANYE DAN MASA TENANG	1. Undian Nomor Urut	25 Januari 2027
		2. Kampanye	26-28 Januari2027
		3. Masa tenang	29 Januari-2 Februari 2027
5.	PEMUNGUTAN PERHITUNGAN SUARA		Rabu, 3 Februari 2027
6.	PENETAPAN	Penetapan calon Kades terpilih dengan Keputusan Panitia	3 Februari 2027

7.	PELAPORAN	1. Laporan Panitia Pilkades kepada BPD perihal Hasil Pilkades dan Penetapan Calon Kades Terpilih (paling lama 7 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih)	Paling lambat 12 Februari 2027
		2. Laporan BPD kepada Bupati perihal Pelaksanaan Pilkades dan Nama Calon Kades Terpilih untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Kepala Desa (paling lama 7 hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades)	Paling lambat 22 Februari 2027
8.	PENYELESAIAN MASALAH (BILA ADA)	1. Pengajuan perselisihan Pilkades kepada Bupati	Paling lambat 12 Februari 2027
		2. Keputusan perselisihan	Paling lambat 2 April 2027
9.	PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KADES TERPILIH	1. Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan pengangkatan Calon Kades Terpilih	Paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanyalaporan dari BPD.
		2. Pelantikan Calon Kades Terpilih oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk secara serentak	Paling lambat 30 hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kades terpilih

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN